



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Itsbat* Nikah antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 28 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Admin, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 28 Oktober 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kabupaten Kolaka;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Klk



2. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di nikahkan oleh Imam setempat bernama Imam setempat, yang menjadi Wali Nikahnya ayah kandung bernama Ayah Penggugat dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dan dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun sedang Tergugat jejak berstatus dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 08 Maret 2021, umur 2 (dua) tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sehari-hari;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



- c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kabupaten Kolaka;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 13 September 2023 dan tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah saksi di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sehari-hari;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sahabat saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai berhari-hari;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 13 September 2023 dan tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kabupaten Kolaka, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Saksi nikah I dan Saksi nikah II dan dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat shalat, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun sedang Tergugat berstatus jejak dalam usia 30 tahun, serta yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso, dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam, puncaknya pada bulan September tahun 2021 saat mana Penggugat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Klk



pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kabupaten Kolaka, wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat shalat, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai berhari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso, dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kabupaten Kolaka, wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 08 Maret 2021, umur 2 (dua) tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso, dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 selama 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'annah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Imam setempat, dengan mas kawin berupa 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kabupaten Kolaka dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang Menjatuhkan talak satu satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai berhari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata setan dan tailaso, dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan membanting Penggugat, dan memukul lengan Penggugat sampai lebam, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.KIK



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang Menjatuhkan talak satu satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kabupaten Kolaka;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)